



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI KONTRAK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara detail dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari kontrak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, *ekonomis* dan produktif dalam meningkatkan pelayanan maka perlu dibuat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Kontrak pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Wigan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.0²/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD Kotabaru adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD RSUD Kotabaru yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
5. Pegawai Kontrak BLUD adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD RSUD Kotabaru untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.
6. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Formasi Pegawai Kontrak BLUD adalah jumlah pegawai kontrak yang diperlukan di lingkungan BLUD RSUD Kotabaru untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
8. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima dan merupakan imbalan kerja terhadap Pegawai Kontrak BLUD berupa upah atau gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD RSUD Kotabaru.

Pasal 3

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di BLUD RSUD Kotabaru dengan standar kualifikasi sumber daya manusia di rumah sakit dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI KONTRAK BLUD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Pegawai Kontrak BLUD merupakan pegawai tidak tetap yang mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD RSUD Kotabaru untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang apabila rumah sakit membutuhkan.

Pasal 5

- (1) Pegawai Kontrak BLUD bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugasnya, Pegawai Kontrak BLUD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Kontrak BLUD dilarang menjadi anggota dari atau pengurus partai politik.

Pasal 6

- (1) Pegawai Kontrak BLUD tidak dapat diangkat menjadi Calon PNS kecuali melalui seleksi penerimaan Calon PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai Kontrak BLUD yang ingin mengikuti seleksi penerimaan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemimpin BLUD atas permohonan mengundurkan diri dari Pegawai Kontrak BLUD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Setiap Pegawai Kontrak BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Setiap Pegawai Kontrak BLUD wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Pasal

- (1) Setiap Pegawai Kontrak BLUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 10

- (1) Pegawai Kontrak BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesional yang dipertukan, serta mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Remunerasi Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran dalam Rencana Belanja dan Anggaran BLUD RSUD Kotabaru dan sumber-sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Kontrak BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya harus ke luar daerah dan atau dalam daerah kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggungjawab Pegawai Kontrak BLUD.
- (3) Ketentuan dan biaya perjalanan dinas Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru atas persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila bersumber dari anggaran Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Kotabaru.

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai Kontrak BLUD berhak atas cuti.
- (2) Ketentuan mengenai cuti untuk Pegawai Kontrak BLVD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.
- (3) Ketentuan pemberian izin tidak masuk kerja bagi Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

BAB IV FORMASI DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Formasi

Pasal 13

- (1) Jumlah dan susunan Pegawai Kontrak BLUD yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
- (3) Formasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD adalah untuk mengisi formasi Pegawai Kontrak BLUD .
- (2) Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan.
- (3) Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru dan dapat dibantu dari Instansi/Unit Kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Kontrak BLUD setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.
- (2) Lowongan formasi Pegawai Kontrak BLUD diumumkan seluas-luasnya oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan:
 - a. jumlah dan susunan Pegawai Kontrak BLUD yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan waktu lamaran ditujukan dan batas waktu;

Pasal 16

Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Kontrak BLUD adalah

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. ~~tidak pernah~~ **tidak pernah** diberhentikan dengan hormat tidak atas **sendiri sebagai Pegawai Negeri atau** diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- e. **mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;**
- f. **berkelakuan baik;**
- g. syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

BAB V
PENYARINGAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Penyaringan

Pasal 17

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar Calon Pegawai Kontrak BLUD) yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Pcmimpin BLUD RSUD Kotabaru.
- (2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan bahan ujian, dengan bekerjasama dengan komite profesi terkait dan pihak kedua khusus untuk tes kejiwaan;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian Ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
 - f. tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (3) Materi Ujian terdiri dan tes kompetensi bidang, kesehatan jasmani dan tes kejiwaan (psikotest).
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

Pasal 18

Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melakukan ~~kehadapan~~ **kehadapan** ulang dengan menyerahkan bahan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pengangkatan menjadi Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pcngangkatan Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.

Pasal 20

- (I) Bagi pelamar yang diterima sebagai Pegawai Kontrak BLUD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru, maka ia harus melalui masa penilaian awal selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

Perpanjangan kontrak Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

BAB VI PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemindahan

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Kontrak BLUD dapat diadakan perpindahan tugas.
- (2) Pemindahan Pegawai Kontrak BLUD hanya dapat dilakukan dalam lingkungan BLUD RSUD Kotabaru dan sesuai dengan kebutuhan unit-unit pelayanan.
- (3) Pemindahan Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

Pasal 23

- (I) Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai Kontrak BLUD apabila
 - a. atas permintaan sendiri dalam satu surat permohonan;
 - b. habis masa kontrak.
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit yang dinyatakan secara tertulis oleh Dokter pemerintah tidak sembuh lagi dan atau tidak dapat bekerja lagi secara layak;
 - e. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
 - f. menjadi anggota dan atau Pengurus Partai Politik;
 - g. menjadi anggota organisasi terlarang;
 - h. menjadi anggota dan atau pengurus Tim Sukses pemilihan pejabat politik.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena
 - a. melanggar ketentuan perjanjian kerja; atau

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; atau
 - c. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD RSUD Kotabaru.
- (3) Pegawai Kontrak BLUD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
- a. melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 24

Pegawai Kontrak BLUD yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Kontrak BLUD RSUD Kotabaru.

Pasal 25

- (1) Pegawai Kontrak BLUD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) gajinya dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Kontrak BLUD.
- (3) Apabila Pegawai Kontrak BLUD dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi, dan hak-haknya sebagai Pegawai Kontrak BLUD dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai Kontrak BLUD yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali, sepanjang masa kontrak belum berakhir.

Pasal 26

- (1) Pegawai Kontrak BLUD yang tewas dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat objektif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

Pasal 27

Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai BLUD RSUD Kotabaru mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERJANJIAN KERJA

Pasal 28

- (1) Ikatan kerja antara Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru dengan Pegawai Kontrak BLUD dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama dan jabatan penerima pekerjaan;
 - c. lingkup perjanjian kerja;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. hak, kewajiban dan tanggungjawab para pihak;
 - f. pengakhiran hubungan kerja;
 - g. sanksi dan penghargaan;
 - h. keadaan memaksa; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD Kontrak yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kotabaru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal

BUPATI KOTABARU,



H. SAVED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SAID AKHMAD

,k/A4c4w-

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR

(k Kr r3tv90

